

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERAJINAN
TANGAN PAYUNG LUKIS JUWIRING MELALUI INDIKASI
GEOGRAFIS DI KABUPATEN KLATEN**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

TIRTA ADHI SURYA

C100160263

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERAJINAN TANGAN
PAYUNG LUKIS JUWIRING MELALUI INDIKASI GEOGRAFIS DI
KABUPATEN KLATEN**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

TIRTA ADHI SURYA

C100160263

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing



(Inayah, S.H., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERAJINAN TANGAN
PAYUNG LUKIS JUWIRING MELALUI INDIKASI GEOGRAFIS DI
KABUPATEN KLATEN**

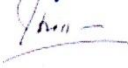
OLEH :

TIRTA ADHI SURYA

C100160263

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Selasa, 30 Juni 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dosen Penguji :

1. Inayah, S.H., M.H. ()
(Ketua Dewan Penguji)
2. Prof. Dr. Absori, S.H., M.H. ()
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H. ()
(Anggota II Dewan Penguji)



Dekan,

Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum.

NIK. 537/NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 19 Juni 2020

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tirta', with a long horizontal stroke extending to the right.

TIRTA ADHI SURYA

C100160263

INDIKASI GEOGRAFIS SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP KERAJINAN TANGAN DI KABUPATEN KLATEN

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai Kerajinan tangan payung lukis Juwiring yang merupakan produk lokal dan memiliki adanya potensi untuk mendapatkan perlindungan hukum indikasi geografis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris yang bersifat deskriptif dengan dukungan data primer dan sekunder dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan (wawancara). Berdasarkan hasil penelitian ini yang telah dilakukan bahwa kerajinan tangan payung lukis Juwiring telah memenuhi kualifikasi dari unsur dan kriteria untuk mendapatkan perlindungan hukum indikasi geografis di Indonesia. Dari penelitian ini didapatkan hasil masih kurangnya pengetahuan para pengrajin mengenai perlindungan hukum hak kekayaan intelektual indikasi geografis sehingga para pengrajin kerajinan tangan payung lukis Juwiring belum melakukan pendaftaran.

Kata Kunci: payung lukis juwiring, indikasi geografis, perlindungan hukum.

Abstract

This research study discusses about payung lukis Juwiring handicraft which is a local product and has the potential to obtain legal protection from geographical indications. The research method used is an empirical juridical method that is descriptive with the support of primary and secondary data by collecting data through library studies and field studies (interviews). Based on the results of this study, payung lukis Juwiring craft has fulfilled the qualifications of the elements and criteria to obtain legal protection for geographical indications in Indonesia. From this research, the result is the lack of knowledge of the craftsmen regarding the legal protection of intellectual property rights of geographical indications so that the craftsmen of handicrafts have not yet registered.

Keywords: payung lukis juwiring, geographical indications, legal protection.

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum begitu pun yang tertuang dalam Undang-undang dasar 1945 pasal 1 ayat (3) yang berbunyi:

“Negara Indonesia adalah negara hukum”

Hukum merupakan dasar dan pemberi petunjuk untuk semua aspek kegiatan didalam kemasyarakatan, bangsa dan negara (Absori & Muin, 2016). Hukum juga tidak dapat terlepas dari adanya individu manusia (Absori & Achmadi, 2017). Maka

semua rakyat indonesia diatur dan dilindungi oleh hukum termasuk dalam kegiatan perdagangan.

Sistem Perlindungan yang diatur didalam perjanjian *TRIPS'S* yang mewajibkan negara-negara anggota untuk menyusun peraturan tentang Hak Kekayaan Intelektual dengan tujuan memberikan perlindungan hukum terhadap praktek curang atau tindakan persaingan curang (Lukito, 2018). Dibentuknya organisasi perdagangan dunia yaitu *World Trade Organization* (WTO). Melalui Undang-undang No.7 tahun 1994 Konsekuensi Indonesia menjadi anggota WTO antara lain melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional (Purba, dkk, 2005). Didalam perjanjian *TRIPS'S* yang mewajibkan negara anggota untuk menyusun peraturan tentang Hak Kekayaan Intelektual dengan tujuan memberikan perlindungan hukum terhadap praktek curang atau tindakan persaingan curang (Lukito, 2018). Indonesia mempunyai aturan yang mengenai Hak Kekayaan Intelektual salah satunya undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis. Indikasi Geografis dalam Perjanjian TRIP's hanya menyebutkan pihak yang berkepentingan tidak menyebut siapa kepemilikan atau pemegang hak sebagai pihak yang diberikan perlindungan hukum. Indikasi Geografis tidak mengenal hak kepemilikan yang bersifat individual atau perseorangan atau pribadi tetapi hak tersebut diberikan kepada kelompok atau produsen masyarakat yang telah menghasilkan suatu produk atau suatu barang. Dalam hal ini, Indikasi Geografis merupakan hak bersama atau komunal (*communal right*) (Sasongko, 2012). Pengertian tentang indikasi geografis tercantum dalam pasal 1 angka 6 Bab 1 tentang ketentuan umum undang-undang Merek dan Indikasi Geografis berbunyi sebagai berikut:

“Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.”

Perlindungan Indikasi Geografis memiliki tujuan untuk melindungi ciri khas kerajinan dari adanya tindakan pemalsuan sekaligus memberikan identitas wilayah sebagai penghasil produk khas untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dari

produk yang dihasilkan. Indikasi Geografis memberikan keuntungan bagi konsumen karena terjaminnya atas kualitas produk tersebut. Maka dari itu seharusnya suatu kreatifitas mendapatkan perlindungan hukum yang memadai (Yessiningrum, 2015). Di Kabupaten Klaten terdapat kerajinan tangan Payung Lukis yang di produksi oleh masyarakat Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten dan memiliki potensi ekonomi yang besar. Tetapi kerajinan tangan payung lukis Juwiring ini belum mempunyai perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis akan memaparkan rumusan masalah yaitu, sebagai berikut : *Pertama*, Apakah kerajinan tangan payung lukis Juwiring ini mempunyai potensi untuk memperoleh perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis?. *Kedua*, Apa faktor-faktor yang telah menghambat kerajinan tangan payung lukis Juwiring untuk mendapatkan perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis?. *Ketiga*, Apa konsep perlindungan hukum bagi para pengrajin payung lukis Juwiring?. Tujuan dilakukannya penelitian ini, sebagai berikut Untuk mengetahui adanya potensi kerajinan tangan payung lukis Juwiring mendapatkan perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis dan untuk mengetahui faktor-faktor yang telah menghambat kerajinan tangan payung lukis Juwiring dalam rangka upaya untuk memperoleh perlindungan Hukum Indikasi Geografis terhadap kerajinan payung lukis di Juwiring dan untuk mengetahui konsep perlindungan hukum bagi para pengrajin payung lukis Juwiring. Manfaat secara teoritis yaitu dapat memberikan tambahan pustaka dan referensi di bidang ilmu hukum Hak Kekayaan Intelektual yang berkaitan dengan mendapatkan perlindungan hukum indikasi geografis. Manfaat praktis memberikan manfaat bagi masyarakat secara langsung atau tidak secara langsung tentang Indikasi Geografis dalam rangka untuk memberikan wawasan atau pengetahuan mengenai indikasi geografis sebagai perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual terhadap kerajinan tangan di Kabupaten Klaten.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris atau metode penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yang

menggambarkan suatu hal atau permasalahan yang muncul pada suatu daerah atau wilayah dan dalam waktu tertentu (Suratman & Dillah, 2013). Jenis data yang digunakan adalah jenis data primer (wawancara) dan jenis data sekunder (bahan hukum primer) kemudian dilakukan analisis. Analisis tersebut menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu analisis yang dikembangkan berdasarkan atas kejadian-kejadian yang telah diperoleh ketika kegiatan lapangan berlangsung (Rijali, 2018). Lokasi penelitiannya dilakukan di Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Potensi Kerajinan Tangan Payung Lukis Juwiring untuk Memperoleh Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis.

Terdapat beberapa indikator yang digunakan yaitu, Pada Pasal 1 Angka 6 Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 1 Angka 7 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis. Sehingga didapatkan adanya unsur, kriteria keberhasilan potensi produk indikasi geografis.

Berikut 3 unsur pada suatu produk yang diproduksi yang mempunyai potensi melakukan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual indikasi geografis agar dapat menjadi produk indikasi geografis, yaitu sebagai berikut (Sembiring, 2017): Telah menjadi tanda yang menunjukkan tempat daerah asal suatu barang atau produk tersebut dihasilkan. Produk atau barang yang dihasilkan tersebut telah berkembang karena adanya faktor alam atau faktor manusia. Produk indikasi geografis tersebut telah memiliki adanya reputasi, kualitas, dan karekteristik ciri khas yang melekat pada produk atau barang yang dihasilkan.

Terdapat kriteria yang dapat diidentifikasi terhadap produk untuk menjadi produk Indikasi Geografis. Diantaranya sebagai berikut (Dewi & Landra, 2019): Produk atau barang yang dihasilkan tersebut telah mampu untuk memasok kebutuhan pasar di masyarakat dan secara dilakukan secara berkelanjutan. Kualitas produk atau barang yang dihasilkan tersebut terus terjaga akan konsistensinya. Produk atau barang yang dihasilkan tersebut mempunyai adanya potensi secara ekonomis.

Kerajinan tangan payung lukis Juwiring ini telah memenuhi unsur dan kriteria diatas sebagai produk Indikasi Geografis. Bahwa Kerajinan tangan payung lukis ini merupakan *icon* terhadap wilayah Kecamatan Juwiring. Hal ini dibuktikan oleh para pengrajin payung lukis Juwiring bahwa banyak masyarakat dari dalam maupun luar kota yang telah berkunjung ke lokasi sentra pembuatan payung lukis dan telah membeli kerajinan tangan payung lukis. Kerajinan tangan payung lukis Juwiring ini telah berkembang dengan melibatkan adanya peranan faktor manusia yang mana ilmu para pengrajin dan ciri khas pada payung lukis Juwiring telah diturunkan hingga menjadi suatu budaya secara turun-temurun dari nenek moyang mereka asli wilayah Juwiring. Keragaman budaya tersebut menjadikan sebuah perekat dari suatu bangsa (Absori, 2006). Unsur reputasi ini berkaitan dengan adanya penjaan yang dilakukan para pengrajin terhadap kualitas dari produk. Karena telah memiliki adanya reputasi yang baik di mata masyarakat maka secara kualitas pun sudah tidak dapat diragukan lagi. Selain itu kerajinan tangan payung lukis ini telah memiliki karakteristik tersendiri, menurut Bapak Ngadi Yakur bahwa kerajinan tangan payung lukis Juwiring tersebut mempunyai ciri khas yaitu sulaman atau rajutan benang pada kerangka payung tersebut lebih tebal dan lebih rumit daripada kerajinan tangan payung di wilayah lain.

Berkaitan produk atau barang yang dihasilkan tersebut telah mampu untuk memasok kebutuhan pasar di masyarakat dan secara dilakukan secara berkelanjutan. Kerajinan tangan payung lukis Juwiring ini telah memasarkan di pulau Bali, kota Solo maupun Daerah Instimewa Yogyakarta. Permintaan pasar terhadap kerajinan payung lukis Juwiring ini masih berlanjut dan daya minat masyarakat terhadap kerajinan payung lukis Juwiring terus meningkat. Dari segi konsisten kualitas produk yang dihasilkan bahwa kerajinan tangan payung lukis dibuat oleh para pengrajin payung lukis sendiri dan tetap mengutamakan ketelitian terhadap produknya agar mendapatkan kualitas yang baik dan produk tersebut dapat bersaing serta bertahan didalam pasar dan tetap menjaga kualitas produk kerajinan tangan payung lukis yang terbaik. Kriteria yang terakhir adalah produk atau barang yang dihasilkan tersebut mempunyai adanya potensi secara ekonomis. Kerajinan tangan payung lukis ini Menurut Bapak Ngadi Yakur kerajinan tangan payung lukis Juwiring ini telah

mendapatkan tawaran untuk ekspor untuk memenuhi pasar di luar negeri. Dengan adanya tawaran ekspor ke luar negeri tersebut, membuktikan bahwa kerajinan tangan payung lukis Juwiring ini memiliki adanya suatu potensi nilai ekonomis yang tinggi yang akan tumbuh dan berkembang dengan seiring berjalannya waktu.

3.2 Faktor-Faktor yang Menghambat Kerajinan Tangan Payung Lukis Juwiring untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis

Setelah dilakukannya penelitian di lapangan ditemukan adanya kekurangan atau adanya faktor yang dapat menghambat keberhasilan pendaftaran perlindungan hukum indikasi geografis terhadap kerajinan tangan payung lukis Juwiring. Ada 4 (empat) faktor yang ditemukan, yaitu sebagai berikut: Kurangnya pengetahuan oleh para pengrajin tentang pemahaman terhadap perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual. Kurangnya kerjasama serta komunikasi antara Pemerintah dengan para pengrajin kerajinan tangan payung lukis Juwiring. Terbatasnya Sumber Daya Manusia setempat berkaitan tentang menjadi penerus pengrajin payung lukis. Kurang kuatnya sistem promosi kerajinan tangan payung lukis kepada pasar.

Faktor pertama mengenai pemahaman oleh para pengrajin payung lukis Juwiring tentang Hak Kekayaan Intelektual Para Pengrajin payung lukis Juwiring sudah mengetahui dan menyakini bahwa betapa pentingnya suatu perlindungan hukum terhadap produk kerajinan tangan payung lukis Juwiring. Tetapi belum terlalu mengetahui secara mendetail tentang pengertian, jenis maupun macam, jangka waktu, dan lain-lain. Menurut Bapak Ngadi Yakur bahwa para pengrajin disini masih sulit membedakan perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual yang ada di Indonesia dan belum terlalu memahaminya.

Untuk faktor kedua Kerjasama dan komunikasi antara kedua belah pihak sangat diperlukan dalam mencapai tujuan utama. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Klaten diantaranya kedua belah pihak baik dari pemerintah maupun dari para pengrajin saling menunggu peranan aktif dari salah satu pihak yang mana para pengrajin menunggu adanya peranan aktif dari pemerintah sedangkan dari pihak pemerintah sendiri menurut Bapak Mursidi bahwa Dinas Perdagangan Klaten hingga pada saat ini masih menunggu peranan aktif oleh para pengrajin payung lukis

Juwiring untuk mendatangi kantor Dinas Perdagangan Klaten untuk sekedar melakukan konsultasi serta menambah ilmu tentang perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual mengenai kerajinan tangan payung lukis Juwiring. Pentingnya peran masyarakat yaitu dapat memberikan adanya informasi atau masukan kepada pemerintah (Absori, 2004).

Untuk faktor yang ketiga mengenai regenerasi sebagai pengrajin payung lukis agar tetap terus terjaganya reputasi, kualitas dan karakteristik pada produk. menjadi pengrajin kerajinan tangan payung lukis dianggap sebagai pengrajin yang masih seperti pekerjaan yang kurang bergengsi serta masih terkesan kuno dan terlalu ketinggalan zaman. Dikarenakan pada zaman sekarang lebih kearah zaman modern dan generasi penerus menganggap sebagai pengrajin payung lukis kurang menghasilkan secara materiil. Menurut Bapak Ngadi Yakur bahwa kebanyakan pemuda-pemudi di Juwiring ini lebih tertarik untuk merantau selain itu para pengrajin lebih tertarik untuk menjadi buruh di pabrik daripada menjadi pengrajin payung lukis Juwiring.

Untuk faktor penghambat yang terakhir, kerajinan payung lukis di Juwiring Klaten masih kalah dengan populernya dengan kerajinan tangan yang berasal dari Klaten. Karena kurang terkenalnya atau kurang kuatnya sistem promosi kerajinan tangan payung lukis itulah menjadikan salah satu faktor yang menjadikan penghambat untuk melakukan pendaftaran perlindungan hukum indikasi geografis. Para pengrajin payung lukis hanya menjual produknya secara konvensional dimana para pembeli datang ke sentra kerajinan payung lukis tersebut. Selain itu, para pengrajin membuat payung lukis Juwiring berdasarkan pesanan.

3.3 Konsep Perlindungan Hukum bagi Para Pengrajin

Ada 2 yaitu perlindungan bersifat Preventif dan Represif menurut Phillipus M. Hadjon (Asri, 2018):

3.3.1 Perlindungan hukum bersifat preventif

Perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa. Perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh para pengrajin payung lukis untuk mendapatkan HAKI indikasi geografis dengan berinisiatif mendaftarkan perlindungan hak kekayaan intelektual. Selama ini para pengrajin masih menyakini

bahwa dalam membuat kerajinan tangan payung lukis ini memiliki tingkat kesulitan pada sulaman atau rajutan pada kerangka payung lukis Juwiring yang tidak mudah ditiru dan dibuat oleh orang lain.

Dinas Perdagangan Kabupaten Klaten sudah memiliki adanya etiked baik membantu dan memfasilitasi para pengrajin payung lukis Juwiring untuk upaya mendapatkan perlindungan hukum hak kekayaan intelektual seperti mengenai pendaftaran tersebut akan dibantu oleh Dinas Perdagangan selain itu biaya yang timbul atas pendaftaran ini juga akan ditanggung dinas perdagangan sebagai bentuk tanggung jawab menaungi para pengrajin payung lukis.

Kurangnya pengetahuan oleh para pengrajin tentang pemahaman terhadap perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual menjadi salah satu hambatan dalam mendapatkan perlindungan hukum hak kekayaan intelektual. Karena kurangnya pemahaman terhadap perlindungan hukum hak kekayaan intelektual hingga terdapat program *Corporate Sosial Responbility* (CSR) yang dilakukan oleh pihak swasta yaitu perusahaan asuransi pada tahun 2016. Program tersebut kurang dimanfaatkan secara maksimal oleh para pengrajin. Karena keterbatasan dinas perdagangan dalam hal waktu untuk melakukan penyuluhan dan edukasi kepada para pengrajin maka Dinas Perdagangan membuka kepada pengrajin untuk melakukan konsultasi dengan mendatangi kantor dinas perdagangan tersebut mengenai pendaftaran hukum hak kekayaan intelektual tersebut.

Perlindungan hukum secara preventif terhadap kerajinan tangan payung lukis ini diperlukan karena kerajinan ini telah dilakukan penjualan ke berbagai pulau di Indonesia dan sudah mulai adanya tawaran ekspor ke Luar Negeri untuk menghindari adanya praktek curang oleh pihak lain.

3.3.2 Perlindungan hukum bersifat represif

Perlindungan Hukum yang bersifat represif lebih bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga pengadilan.

Menurut Pasal 69 undang-undang Nomer 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi geografis berbunyi:

“Pemegang Hak atas Indikasi Geografis dapat mengajukan gugatan terhadap Pemakai Indikasi Geografis yang tanpa hak berupa permohonan ganti rugi

dan penghentian penggunaan serta pemusnahan label Indikasi Geografis yang digunakan secara tanpa hak.

Untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pembuatan, perbanyakan, serta memerintahkan pemusnahan label Indikasi Geografis yang digunakan secara tanpa hak.”

Pengrajin payung lukis tidak akan menggunakan jalur litigasi. Alasan para pengrajin yaitu : Apabila ada yang melakukan penjiplakan para pengrajin lebih memilih lewat jalur mediasi karena para pengrajin takut biaya untuk acara di pengadilan lebih besar. Mediasi ini dengan melibatkan adanya pihak ketiga yang menjadi mediator dan bersifat netral (Absori, 2018). Menurut para pengrajin bahwa kerajinan payung lukis Juwiring ini memiliki adanya suatu ciri khas yang sulit dilakukan peniruan oleh orang lain tanpa adanya suatu keahlian khusus dalam membuatnya. Jalur secara hukum akan dilakukan apabila upaya secara mediasi gagal dilakukan, tetapi jalur hukum ini belum dapat dilakukan karena kerajinan tangan payung lukis Juwiring ini belum mendapat perlindungan hukum hak kekayaan intelektual.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa melalui perlindungan hukum secara represif belum dapat dilakukan oleh para pengrajin apabila terjadi adanya penjiplakan, peniruan terhadap kerajinan tangan payung lukis Juwiring karena kerajinan tangan payung lukis Juwiring ini belum mendapatkan adanya perlindungan hukum Indikasi Geografis.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kerajinan tangan payung lukis Juwiring merupakan kerajinan khas dari Kabupaten Klaten yang berasal dari wilayah Kecamatan Juwiring yang mempunyai karakteristik dan suatu ciri khas yang beda dari produk sejenis yang ada di wilayah Indonesia. Berasal dari adanya ciri khas dan karakteristik dari kerajinan tangan payung lukis Juwiring ini bahwa kerajinan tangan payung lukis Juwiring ini mempunyai adanya potensi untuk memperoleh perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual indikasi geografis. Kerajinan tangan payung lukis Juwiring ini telah memenuhi indikator untuk mendaftar perlindungan hukum indikasi geografis, maka kerajinan tangan

payung lukis Juwiring ini mempunyai potensi memperoleh perlindungan hukum indikasi geografis.

Untuk mendapatkan perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual indikasi geografis maka suatu produk tersebut harus dilakukan pendaftaran indikasi geografis. Namun masih terdapat adanya beberapa faktor hambatan dalam upaya pendaftaran yang ditemui penulis pada saat dilakukan penelitian di lapangan. Faktor-faktor hambatan tersebut antara lain, sebagai berikut : *Pertama*, Kurangnya pengetahuan oleh para pengrajin tentang pemahaman terhadap perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual. *Kedua*, terdapat kurangnya kerjasama serta komunikasi antara Pemerintah dengan Para Pengrajin Kerajinan tangan payung lukis Juwiring. *Ketiga*, Terbatasnya Sumber Daya Manusia setempat berkaitan tentang menjadi penerus pengrajin payung lukis. *Keempat*, Kurang kuatnya sistem Promosi kerajinan tangan payung lukis kepada pasar. Sehingga karena masih terdapat hambatan yang disebutkan diatas maka upaya untuk mendaftarkan kerajinan tangan payung lukis Juwiring sebagai produk indikasi geografis belum dapat diwujudkan.

Bahwa perlindungan hukum baik secara preventif dan represif merupakan suatu sarana dari adanya bentuk pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta terhadap hak-hak asasi manusia di dalam bidang hukum. Pada saat ini belum adanya peniruan terhadap produk payung lukis Juwiring. Sebelum adanya peniruan terhadap produk tersebut dapat melakukan upaya perlindungan hukum preventif. Sedangkan perlindungan represif belum dapat dilakukan karena belum mendaftarkan perlindungan hukum hak kekayaan intelektual. Dari Dinas Perdagangan Kabupaten Klaten ini sudah mempunyai adanya etika baik untuk membantu para pengrajin payung lukis untuk upaya mendaftarkan perlindungan hukum hak kekayaan intelektual ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual .

4.2 Saran

Untuk para pengrajin untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin agar kerajinan tangan payung lukis Juwiring ini mendapatkan perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual indikasi geografis. Diharapkan perwakilan dari pengrajin untuk berperan aktif memperoleh informasi-informasi yang berkaitan dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual untuk menambah referensi dan lebih memahaminya.

Diharapkan kelompok pengrajin untuk segera menyaring generasi muda untuk meregenerasi pengrajin payung lukis agar kerajinan ini terus dapat bersaing di era globalisasi.

Untuk pemerintah Kabupaten diharapkan untuk segera melakukan pemetaan potensi produk indikasi geografis kepada kerajinan tangan yang ada di Kabupaten Klaten. Selain itu diharapkan penyuluhan-penyuluhan langsung ke lapangan dimana para pengrajin berada dan mengedukasi kepada pengrajin payung lukis mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan yang paling penting untuk memperbaiki komunikasi antara pemerintah dan para pelaku usaha kreatif agar dalam hal melakukan pendaftaran perlindungan hukum tidak ada suatu salah informasi dan dapat dilakukan secara cepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Absori & Achmadi. (2017). *Transplantasi Nilai Moral Dalam Budaya Untuk Menuju Hukum Berkeadilan (Perspektif Hukum Sistemik ke Non Sistemik Charles Sampford)*, Jurnal APPPTM.
- Absori & Fatkhul Muin. (2016). *Penyusunan Peraturan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah : Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Pembentukan Perda Yang Aspiratif*, Jurnal APPPTM.
- Absori. (2004). *Peran Serta Masyarakat Dalam Pembuatan AMDAL*, Jurnal Jurisprudence, Vol. 1 No. 2.
- Absori. (2006). *Deklarasi Pembangunan Berkelanjutan dan Implikasinya di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.9, No. 1.
- Absori. (2008). *Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Lembaga Alternatif*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol.20, No.2.
- Asri, Dyah Permata Budi. (2018). *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Jurnal of Intellectual Property, Vol. 1 No. 1.
- Dewi, Lily Karuna & Putu Tuni Cakabawa Landra. (2019). *Perlindungan Produk-Produk Berpotensi Hak Kekayaan Intelektual Melalui Indikasi Geografis*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 3.

- Lukito, Imam. (2018). *Peran Pemerintah Daerah dalam Mendorong Potensi Indikasi Geografis*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis.
- Purba, Afrillyanna, dkk. (2005). *TRIPs- WTO dan Hukum HKI Indonesia Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, Bandung: Rineka Cipta.
- Rijali, Ahmad. (2018). *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal Alhadharah, Vol. 17 No.33.
- Sasongko, Wahyu. (2012). *Indikasi Geografis: Rezim HKI Yang Bersifat SUI GENERIS*. Jurnal Media Hukum, Vol. 19 No.1.
- Sembiring, Mareci Suci Afrisca. (2017). *Perlindungan Hukum Terhadap Andaliman (Merica Batak) Sebagai Indikasi Geografis di Kabupaten Toba Samosir*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 46, No. 4.
- Suratman & Philips Dillah. (2013). *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.
- Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis.
- Yessiningrum, Winda Risna. (2015). *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual*, Jurnal IUS, Vol. III, No. 7.